



YAYASAN KUNCUP MELATI SEGUNUNG
Jl Jenderal Sudirman No 02 Desa Segunung, Kecamatan Dlanggu
Kabupaten Mojokerto 61371

SURAT KEPUTUSAN

Ketua Yayasan

Nomor : 009 / YP.KM.SGN/ I/2024

TENTANG

Perubahan Nama Lembaga Naungan Yayasan Kuncup Melati Segunung

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka menunjang Proses Kegiatan Pendidikan khususnya di Desa Segunung serta kelancaran Kegiatan Belajar Mengajar bagi usia 0 sampai 3 tahun maka Yayasan Kuncup Melati Segunung mendirikan Lembaga Satuan Paud Sejenis (SPS)
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang Program Yang Dapat diselenggarakan oleh PKBM adalah Pendidikan Anak Usia Dini
 3. Permendikbud No 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal berdiri 02 Januari 2024 menaungi Satuan Paud Sejenis dengan keterangan perubahan nama sebagai berikut :
- Nama Lembaga Lama : SPS POS PAUD MELATI
- Nama Lembaga Baru : SPS POS PAUD KUNCUP MELATI
- NPSN : 69973155
- Tahun Berdiri : 2018
- Alamat : Desa Segunung, Kec. Dlanggu, Kab. Mojokerto
- No Badan Hukum : AHU-0003853.AH.01.04.TAHUN 2022
- No Izin Operasional : 421.1/056/416-115.3/2023
- KEDUA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan perbaikan dan Perhitungan sebagaimana mestinya
- KETIGA** : Keputusan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Segunung
Pada Tanggal : 22 Januari 2024

Ketua Yayasan



SRI LINDAH JUWITA

Tembusan Kepada Yth :

1. Wilker Kec. Dlanggu



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. R.A. Basuni No. 14 Mojokerto Kode Pos 61361 Jawa Timur
Telp. (0321) 382016 Fax. (0321) 382016 Website: <http://www.dpmptsp.mojokertokab.go.id>

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1/056/416-115.3/2023

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan, dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, maka Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini diberikan kepada :

NAMA BADAN HUKUM :	YAYASAN KUNCUP MELATI SEGUNUNG
ALAMAT KANTOR/ KORESPONDENSI :	Dsn. Ploso RT. 04 RW. 06, Ds. Segunung, Kec. Dlanggu, Kab. Mojokerto
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) :	1811220018247
JENIS SATUAN PENDIDIKAN :	Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya
NAMA SATUAN PENDIDIKAN :	SPS POS PAUD KUNCUP MELATI
KODE DAN NAMA KBLI :	85139 – Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya
NAMA PENANGGUNGJAWAB/ KEPALA SEKOLAH :	SRI INDAH JUWITA
ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN :	Jl. Jend. Sudirman Ds. Segunung, Kec. Dlanggu, Kab. Mojokerto
NOMOR / TGL SURAT REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN KAB. MOJOKERTO :	421.1/12/416-101/2023 Tanggal 24 Januari 2023
NOMOR TELP / FAX :	081231385431
MASA BERLAKU :	Berlaku selama menjalankan kegiatan Satuan Pendidikan dan wajib melaporkan apabila ada perubahan Satuan Pendidikan
IZIN INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI NIB 1811220018247 YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA OSS/ BKPM RI TANGGAL 18 NOVEMBER 2022	

Ditetapkan di : M O J O K E R T O

Pada Tanggal : 6 Februari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MOJOKERTO



LUDFI ARIYONO, AP, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19741029 199412 1 001



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".